



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI : *Termohon*

NO. *159-02-08-36* / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Jumat*

TANGGAL : *3 Mei 2024*

JAM : *14:41:39*

Jakarta, 02 Mei 2024

Hal: Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh YERRY MIAGONI sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Papua Tengah II Nomor Urut 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua KPU RI**
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW, 4, Menteng,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.03527
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** NIA. 20.01975
4. **Jufaldi, S.H.** NIA. 19.10815
5. **Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.** NIA. 19.10.11.1517
6. **Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.** NIA. 23.03705
7. **M. Faiz Putra Syanel, S.H.** NIA. 22.00534
8. **Idham Barkah Natasasmita, S.H.** NIA. 21.02882

9.	Bambang Handoko, S.H.	NIA. 20.00991
10.	Yusuf Agung Purnama, S.H.	NIA. 23.01916
11.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016
12.	Hendriyansyah, S.H., M.H.	NIA. 15.10044
13.	M. Syahwan Arey, S.H., M.H.	NIA. 33.066.151022
14.	Yosia Herman, S.H.	NIA. 22.04664
15.	Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.	NIA. 19.01190
16.	Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.	NIA. 16.02301
17.	Usman, S.Sy.	NIA. 20.10.11.2371
18.	Muhammad Afik, S.H.	(NIA. 21.04372)
19.	Zana Zerlina, S.H.	-
20.	Bagas Rahmansyah, S.H.	-
21.	Juanita Bil Atia, S.H.	-
22.	Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.	-
23.	Salsabila Amartya, S.H.	-
24.	Azka Rivaldi, S.H.	-

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email : aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 Maret 2024 sebagaimana Permohonan Perbaikan tanggal 26 Maret 2024 yang dimohonkan oleh YERRY MIAGONI sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Papua Tengah II Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 4) Bahwa"berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bawaslu ➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KPU ➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentra Gakkumdu ➤ Pengadilan Negeri ➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ➤ Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mahkamah Konstitusi RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

- 7) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- 8) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : “Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”, Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
- 9) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat **persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu** khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka

kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... ..dst, **pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan.** Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst” Selanjutnya “Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”***

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan

Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

- 10) Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
 - a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;

- 11) Bahwa setelah **Termohon** mempelajari dan mencermati pokok permohonan **Pemohon** sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan a quo, ternyata banyak sekali dalil-dalil **Pemohon** yang mempersoalkan tentang adanya dalil-dalil dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh oknum-oknum PPD dan oknum-oknum PPS

khususnya dalam hal pendistribusian logistik, dugaan menyembunyikan Form. C Hasil dan hal-hal lainnya terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum pada 3 Distrik di Distrik Homeyo, Distrik Wandae dan Distrik Sugapa pada Kabupaten Intan Jaya dan juga mempersoalkan terkait Penyelenggaraan Pemilu secara Kualitatif sebagaimana dalil-dalil **Pemohon** sebagai berikut :

- a. Uraian **Pemohon** yang mempersoalkan tentang adanya Tindakan Oknum-Oknum PPD dan PPS yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada halaman 6 angka 1 dan angka 2 pada intinya menerangkan "*adanya suara **Pemohon** yang dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota PPD dan anggota PPS kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya*"
- b. Uraian **Pemohon** yang mempersoalkan tentang adanya Tindakan Oknum-Oknum PPD dan PPS yang bersifat Kualitatif sebagaimana pada pada halaman 8 angka 5 dan angka 6 yang pada intinya menerangkan "*adanya keterlambatan pendistribusian logistik pemilu beserta adanya dugaan kesengajaan oknum-oknum yang menghambat distribusi logistik pemilu dan menghilangkan logistik pemilu di 8 (delapan) distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilu menjadi terhambat dan pencoblosannya dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal beserta tidak ditemukan formulir pungut hitung dan tidak ditemukannya C.Hasil di setiap TPS*"
- c. Uraian **Pemohon** yang mempersoalkan tentang adanya Tindakan Oknum-Oknum PPD dan PPS yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif beserta Kualitatif sebagaimana pada halaman 9 di angka 9, angka 10 dan angka 11 pada intinya menerangkan "*pleno rekapitulasi hasil di tingkat distrik tidak dilakukan oleh PPD karena diduga salinan berita acara, formulir C.Hasil, formular D Hasil di tingkat distrik yang diduga sengaja dihilangkan dan/atau disembunyikan oleh PP sehingga oknum*

PPD diduga otak atik suara dan seenaknya melanggar seluruh aturan yang berlaku. Selain itu Penyelenggara pemilu diduga diketahui tidak melakukan sosialisasi, tidak menyiapkan saran informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara Model C. Hasil Salinan, surat Salinan rekapan untuk mekanisme pemungutan suara secara system noken, system ikat dan pencoblosan langsung oleh DPT di tiap tiap TPS ke PPS/KPPK ke PPD sehingga di duga oknum PPD Distrik mengalihkan caleg dengan hasil system noken dan direkap semauanya oleh PPD secara tersembunyi”

- 12) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan pokok permohonan yang didalilkan **Pemohon**, sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara dan tidak memiliki kaitannya tentang uraian kesalahan perhitungan **Termohon** yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Papua Tengah II (Dapil II).
- 13) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.2 EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Papua Tengah II (Dapil II) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK **Pemohon** dikualifikasikan sebagai:

“(1) **Pemohon** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kategori **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2023) antara lain:

“**Pemohon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** sebagaimana Permohonannya pada halaman 1 dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera (“**PKS**”).

- 4) Bahwa setelah **Termohon** mencermati Lampiran Akta Pengajuan Permohonan **Pemohon** Elektronik Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, diketahui fakta secara formil jika **Pemohon** **tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari KETUA UMUM**

dan SEKRETARIS JENDERAL atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera. **(Bukti T-1)**

- 5) Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan berkas formil pada persidangan Hari Senin tanggal 29 April 2024 Pukul 14.00 WIB s.d selesai dengan agenda Pembacaan Permohonan beserta Pemeriksaan Pendahuluan, pasca dilakukan verifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 telah jelas dan nyata Pemohon yang hadir pada sidang Pendahuluan tidak memiliki dan/atau tidak mampu menunjukkan REKOMENDASI/ PERSETUJUAN secara tertulis dari KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, melainkan yang dilampirkan pada saat pendaftaran permohonan hanya terdapat REKOMENDASI/ PERSETUJUAN dari KETUA DPD DAN SEKRETARIS DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI PAPUA TENGAH sebagaimana telah dikonfirmasi dan ditunjukkan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 kepada Pemohon di Persidangan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Oleh karenanya, **Pemohon** yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil permohonan **Pemohon** harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

1.3 EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA KONSTRUKSI URAIAN DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil **Pemohon** yang mempersoalkan Hasil Pemilihan Umum (HPU) pada 3 Distrik di Distrik Homeyo, Distrik Wandae dan Distrik

Sugapa pada Kabupaten Intan Jaya (in casu Papua Tengah Dapil II) diuraikan secara TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan KABUR (**OBSCUUR LIBEL**) dalam hal menguraikan perolehan suara menurut **Pemohon** baik pada saat Rekapitulasi tingkat TPS di setiap kampung, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/Distrik maupun Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

2. Bahwa Ketidakjelasan dalil **Pemohon** terlihat jelas dan nyata pada halaman 6 sampai dengan halaman 10, karena dalam Permohonannya tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan Tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perselisihan hasil yang berbeda dan tidak sesuai menurut **Pemohon** serta tidak menguraikan secara jelas terkait suara-suara yang dianggap merugikan **Pemohon** telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya dan mempengaruhi perolehan kursi di internal Partai Keadilan Sejahtera pada Pileg DPRD Prov. Papua Tengah Dapil 2 khususnya pada setiap TPS-TPS yang ada di Setiap Kampung yang tersebar pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya.
3. Bahwa ketidakjelasan uraian **Pemohon** lainnya terlihat pada Pokok Permohonan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Uraian tidak jelas dan tidak lengkap terdapat pada halaman 6 angka 1 dan angka 2 pada intinya menerangkan "*adanya suara **Pemohon** yang dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota PPD dan anggota PPS kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya*"

Tanggapan Termohon :

Adapun tanggapan **Termohon** atas dalil **Pemohon** pada Pokok Permohonan halaman 6 angka 1 dan angka 2 yang tidak jelas dan tidak lengkap dimaksud, dikarenakan **Pemohon** tidak menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang melatarbelakangi oknum PPD dan anggota PPS yang diduga merampok dan/atau menghilangkan suara **Pemohon** kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya, kemudian **Pemohon** tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS

di setiap TPS dan setiap Kampung yang tersebar di 8 Distrik se-Kabupaten Intan Jaya.

- b. Uraian tidak jelas dan tidak lengkap terdapat pada halaman 8 angka 5 dan angka 6 pada intinya menerangkan *“adanya keterlambatan pendistribusian logistik pemilu beserta adanya dugaan kesengajaan oknum-oknum yang menghambat distribusi logistik pemilu dan menghilangkan logistik pemilu di 8 (delapan) distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilu menjadi terhambat dan pencoblosannya dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal beserta tidak ditemukan formulir pungut hitung dan tidak ditemukannya C.Hasil di setiap TPS”*

Tanggapan Termohon :

Adapun tanggapan **Termohon** atas dalil **Pemohon** pada Pokok Permohonan halaman 8 angka 5 dan angka 6 yang tidak jelas dan tidak lengkap dimaksud, dikarenakan **Pemohon** secara garis besar sepertinya tidak memahami dan mengetahui tentang kekhususan pelaksanaan Pendistribusian Pemilu di Kabupaten Intan Jaya yang sangat kompleks dan secara geografis terletak di wilayah pegunungan sehingga **Pemohon** sendiri tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang melatarbelakangi adanya distribusi logistik pemilu yang terlambat di 8 (delapan) distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga mengakibatkan pelaksanaan jadwal pemilu menjadi terhambat dan pencoblosannya dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal beserta kemudian **Pemohon** tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS di setiap TPS dan setiap Kampung yang tersebar di 8 Distrik se-Kabupaten Intan Jaya yang diduga menghambat pendistribusian logistik dan juga tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS mana saja yang ditemukan adanya pungut hitung yang tidak dilaksanakan dan tidak ditemukannya C.Hasil di setiap TPS.

- c. Uraian tidak jelas dan tidak lengkap selanjutnya terdapat pada halaman 9 di angka 9, angka 10 dan angka 11 pada intinya menerangkan *“pleno rekapitulasi hasil di tingkat distrik tidak dilakukan oleh PPD karena diduga salinan berita acara, formulir C. Hasil, formular D Hasil di tingkat distrik yang diduga sengaja dihilangkan dan/atau disembunyikan oleh PP sehingga oknum PPD diduga otak atik suara dan seenaknya melanggar seluruh aturan yang berlaku. Selain itu Penyelenggara pemilu diduga diketahui tidak melakukan sosialisasi, tidak menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara Model C. Hasil Salinan, surat Salinan rekapan untuk mekanisme pemungutan suara secara system noken, system ikat dan pencoblosan langsung oleh DPT di tiap tiap TPS ke PPS/KPPK ke PPD sehingga di duga oknum PPD Distrik mengalihkan caleg dengan hasil system noken dan direkap semuanya oleh PPD secara tersembunyi”*

Tanggapan Termohon :

Adapun tanggapan **Termohon** atas dalil **Pemohon** pada Pokok Permohonan halaman 9 di angka 9 angka 10 dan angka 11 yang tidak jelas dan tidak lengkap dimaksud, dikarenakan dikarenakan **Pemohon** secara garis besar sepertinya tidak memahami tentang kekhususan pemilu dengan system noken, keterbatasan SDM dan Sarana maupun Pra Sarana hampir di seluruh distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga **Pemohon** sendiri tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang melatarbelakangi adanya distribusi logistik pemilu yang terlambat di 8 (delapan) distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga mengakitbatkan *Penyelenggaraan pemilu dengan system noken tidak bisa disamakan dengan berbagai daerah lainnya di indonesia khususnya dalam hal metode sosialisasi, persiapan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara Model C. Hasil Salinan, surat Salinan rekapan untuk mekanisme pemungutan suara secara system noken, system ikat selain itu melalui system noken di seluruh distrik se-kabupaten intan jaya tidak dapat*

ditemukan pencoblosan langsung oleh DPT di tiap tiap TPS ke PPS/KPPS ke PPD sesuai pelaksanaan jadwal pemilu yang normal dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. kemudian **Pemohon** tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS di setiap TPS dan setiap Kampung yang tersebar di 8 Distrik se-Kabupaten Intan Jaya yang diduga menghambat pendistribusian logistik dan juga tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS mana saja yang *diduga sengaja menghilangkan dan/atau menyembunyikan bahkan otak atik suara dan seenaknya melanggar seluruh aturan yang berlaku.*

4. Bahwa Permohonan **Pemohon** semakin tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam hal adanya Perselisihan Pemilihan Umum bahkan tidak menjelaskan satupun dalil terkait adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon**.

Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Permohonan (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan **Pemohon** *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam beberapa EKSEPSI diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa perlu diketahui berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2023 tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota DPD meneranhgkan alokasi kursi Anggota DPRD Papua Tengah berjumlah 45 kursi sedangkan pada dapil II terdapat sebanyak 5 kursi dengan Perolehan hasil yang meliputi dari 8 Kecamatan (Distrik) yaitu Biandoga, Hitadipa, Ugimba, Agisiga, Tomosiga, Homeyo, Wandai, Sugapa, 8 Distrik tersebut memilki jumlah DPT sebagai berikut : **(Bukti T-2)**

No	Kecamatan	Jumlah DPT
1	Biandoga	24.268
2	Hitadipa	15.891
3	Ugimba	8.038
4	Agisiga	13.727
5	Tomosiga	8.491
6	Homeyo	22.211
7	Wandai	10.154
8	Sugapa	8.491
TOTAL		124.508

4. Bahwa sebelum **Termohon** menguraikan bantahan atas persandingan Perolehan Suara menurut **Pemohon** sebagaimana dalam Pokok Permohonannya, selain daripada tanggapan dalam Eksepsi **Termohon** diatas tentunya **Termohon** membantah secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil **Pemohon** pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 terkait uraian-uraian dan fakta-fakta yang salah dan tidak benar yang tidak berkaitan dengan tabel persandingan perolehan suara menurut **Pemohon** maupun menurut **Termohon**. Adapun bantahan-bantahan **Termohon** sebagaimana diuraikan **berdasarkan fakta dan kronologis peristiwa kejadian yang sebenarnya** sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa Daerah Khusus Papua yang salah satunya terdiri dari Provinsi Papua Tengah, merupakan daerah dengan tingkat kerentanan konflik

tertinggi di Indonesia. Terlepas dari ragam analisa kausalitas yang ditawarkan oleh para pihak, namun yang pasti, kerentanan konflik ini diyakini berdiri di atas pondasi masalah yang kompleks. Permasalahan tersebut misalnya, perdamaian negatif –perdamaian semu yang bertahan dengan dampak tingkat kemiskinan yang tinggi, politik perwakilan yang menghadirkan Majelis Rakyat Papua dengan tugas pokok dan fungsi yang tidak utuh, kebijakan yang tidak sepadan dengan budaya lokal, ekstraksi sumberdaya alam yang tidak seimbang, pendekatan keamanan yang kerap menjadi pilihan Pemerintah dalam menghadapi kecurigaan terhadap separatisme, rendahnya tingkat modal sosial, masyarakat yang anomi terhadap perubahan sosial, polarisasi akibat perbedaan dalam memahami situasi sosial politik, atau kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.

- 4.2 Bahwa atas adanya hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di wilayah pegunungan salah satunya Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah diterapkan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara mulai diperkenalkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) di beberapa wilayah kabupaten di pegunungan tengah Papua berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 47-48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 dalam sengketa Pilkada Kabupaten Yahukimo 2009. Dimana, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan menggunakan sistem noken dalam pemungutan suara di beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua bahkan diperkuat dengan melalui Pasal 32 PKPU 10 Tahun 2017 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang kemudian dirubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang pedoman teknis tata cara pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat.
- 4.3 Bahwa benar Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya pada 3 Distrik dilaksanakan sesuai jadwal nasional 14 Februari 2024, yaitu

Distrik Hitadipa, Sugapa, dan Ugimba sedangkan pada 4 Distrik (Tomosiga, Biandoga, Wandai, Homeyo) dilaksanakan secara susulan pada tanggal 22 Februari 2024 dan untuk Distrik Homeyo dilaksanakan Pemindahan lokasi TPS di Ibukota Sugapa Intan Jaya sebagaimana Keputusan komisi pemilihan umum kabuoaten intan jaya nomor 247 tahun 2024 tentang "Penudaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada lima distrik dan pemindahan TPS pada dua Distrik di wilayah kabupaten intan jaya" ditetapkan di Sugapa pada tanggal 21 Februari 2024. **(Bukti T-3)**

- 4.4 Bahwa Untuk 1 Distrik Agisiga dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 23 Februari 2024 dan dilakukan Pemindahan Lokasi TPS di ibukota Sugapa sesuai hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, Partai Politik, Tokoh masyarakat dan PPD dengan mengacu pada rekomendasi Bawaslu, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan beberapa faktor diantaranya letak geografis pegunungan, gangguan keamanan, dan kondisi cuaca saat dilakukan pendistribusian.
- 4.5 Berdasarkan Adapun rekomendasi Bawaslu dimaksud terkait dengan beberapa kendala dan alasan tersebut mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) nomor 041/Rekom/01.01/Kab.PT/33.29/11/2024, Jo. rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) Nomor. 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/11/2024, Jo Surat rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) Nomor: 048/rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024. **Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6)**
- 4.6 Bahwa atas adanya rekomendasi tersebut, tentunya **Termohon** melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Pj. Bupati Intan Jaya, Bawaslu, Kapolres, Danramil Perwakilan KPU Provinsi Papua Tengah, Kepala-kepala Distrik, PPD Lima Distrik, Pandis dan Tokoh Masyarakat. Hasil kesepakatan 2 Distrik (Homeyo dan Agisiga) dilaksanakan Pemindahan Lokasi TPS dan 3 Distrik lainnya (Biandoga, Wandai, dan Tomosiga) tetap dilaksanakan pada Distrik tersebut.
- 4.7 Bahwa Distrik Homeyo dan Distrik Wandai dilakukan pemindahan Lokasi TPS karena bawa logistik dengan pesawat flight pertama di sandera oleh

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau biasa dikenal dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Barat dan setelah dilakukan negosiasi Pesawat tersebut bisa terlepas dari sandera hingga akhirnya diizinkan kembali untuk terbang. Kemudian flight berikut tidak bisa masuk untuk mendarat dan logistik dialihkan ke timika karena jarak Distrik Homeyo ke Timika lebih dekat. Sehingga dokumen C-Hasil untuk distrik Homeyo tidak di gunakan karena Sebagian besar tertahan saat pesawat di sandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di distrik Homeyo dan tidak bisa keluaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan di Distrik Homeyo dilaksanakan tanggal 22 Februari 2024 di Sugapa sesuai dengan sistem noken/ikat dan hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam D-Hasil Distrik dan diserahkan ke KPU Kabupaten. Adapun kejadian-kejadian luar biasa diluar kendali **Termohon** Bersama seluruh penyelenggara di Kabupaten Intan Jaya diantaranya :

- a. Bahwa kejadian-kejadian diluar kendali Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut mengakibatkan pesawat pengangkut logistik belum sampai pada tanggal 14 february 2024 **karena** pesawat di sandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan **meminta tebusan; (Bukti T-4)**
 - b. Bahwa heli pengangkut logistik belum sampai pada tanggal 15 february 2024 dikarenakan **alasan keamanan yang mengancam nyawa** sehingga heli pengangkut logistik harus putar balik sehingga logistik tertahan di nabire; **(Bukti T-5)**
 - c. Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan pemindahan TPS dimaksud, dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik pada Distrik Homeyo dan distrik agisiga penyebabnya adalah gangguan keamanan, penyanderaan pesawat, permintaan tebusan sehingga bawaslu merekomendasikan untuk memindahkan TPS ke tempat yang lebih aman dan terjamin keamanannya; **(Bukti T-6)**
- 4.8 Bahwa Perolehan suara di Distrik Wandai sesuai dengan kesepakatan masyarakat diberikan kepada Yosua Tipagau dari Partai PDIP. Dari distrik Homeyo juga suara lebih besar sesuai kesepakatan masyarakat

berikan kepada calon atas nama Yulius Yapugau dari partai Garuda dan sebagian berikan kepada Yosua Tipagau dari Partai PDIP.

- 4.9 Bahwa pada faktanya pada saat pleno tingkat PPD, Pleno tingkat KPU dan Pleno tingkat Provinsi, dari pihak **Pemohon** beserta seluruh saksi **Pemohon** tidak pernah mengajukan keberatan kepada **Termohon** di seluruh tahapan dan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat rekapitulasi dan pleno hasil di Kabupaten Intan Jaya.
- 4.10 Bahwa **Termohon** tegaskan Kembali, seluruh kampung yang tersebut di 8 Distrik se-Kabupaten menggunakan system Noken yang hasilnya langsung dimasukan kedalam D. Hasil Kecamatan. Apabila terdapat bukti C-Hasil tingkat TPS diseluruh kampung yang tersebar di 3 Distrik yang di persoalkan oleh **Pemohon** diantaranya Distrik Homeyo, Distrik Sugapa muncul dan di tunjukan pada saat di seluruh rangkaian Persidangan Mahkamah Konstitusi RI, maka tentunya **Termohon** mempertanyakan dengan tegas darimana **Termohon** memperoleh Bukti C.Hasil tersebut bahkan sampai dengan saat ini **Termohon** pun tidak pernah melihat dan memperoleh C.Hasil yang tersebar diseluruh TPS se-Kabupaten Intan Jaya? karena dokumen tersebut pada faktanya ditahan oleh oknum KKB tertentu di distrik Homeyo saat pesawat hendak melakukan distribusi logistik dan tidak bisa bawa keluar dan sebagian dokumen yang di muat dalam pesawat berikutnya dibawah ke Landasan Udara di daerah Timika
- 4.11 Bahwa terlebih lagi pada saat dilakukannya Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pleno Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya telah memakan nyawa dan menelan seorang Korban Jiwa seorang Remaja 16 Tahun yang tewas diterjang peluru nyasar dari KKB Papua di Distrik Sugapa beserta terdapat Aparat Kemanan dari TNI saat sedang melakukan Pengamanan juga terluka.
- 4.12 Bahwa untuk membantah dalil **Pemohon** pada angka 13 halaman 10 yang pada pokoknya menerangkan "**Termohon** tidak melaksanakan Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi pershitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 04 Maret 2024", tentunya fakta tersebut sangat tidak benar dan **Pemohon** tidak update. Hal ini karenakan Surat

bawaslu kabupaten Intan Jaya tentang "Pembatalan surat Rekomendasi nomor 085/Rekom.01.01/K/PT/08/III/2024" tertanggal 5 maret 2024 tentang pembatalan surat rekomendasi nomor 083/Rekom.01.01/K/PT/08/III/2024 tanggal 04 maret 2024 menyampaikan pembatalan atas surat tersebut dengan dasar pembatalan Telah diterima salinan berita acara klarifikasi terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS/KPPS dan tingkat distrik se – kabupaten Intan Jaya. **(Bukti T-7)**

5. Bahwa pada Pemilihan Legislatif DPRD Prov. Papua Tengah Dapil II pada Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari 8 Kecamatan (Distrik) diantaranya Distrik Biandoga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba, Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Homeyo, Distrik Wandai, dan Distrik Sugapa, berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 s.d 01 Maret 2024 di masing-masing Distrik maupun Rekapitulasi D. Hasil kecamatan pada Distrik yang telah ditetapkan oleh **Termohon** pasca adanya Rekomendasi PSS Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken terkait 8 distrik, namun dalam Permohonannya **Pemohon** hanya mempersoalkan terkait persandingan perolehan Suara pada 3 Distrik yang ada di Dapil 2 Porv. Papua Tengah diantaranya Distrik Homeyo, Distrik Wandae dan Distrik Sugapa. Oleh karenanya Persandingan Perolehan Suara Pemohon yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

**5.1 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
MENURUT PEMOHON PADA DISTRIK HOMEYO Berdasarkan
MODEL D DISTRIK HOMEYO (BUKTI T-8)**

TABEL 5.1.1

PEROLEHAN SUARA YERRY MIAGONI MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK HOMEYO			
No	Nama Desa	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Degesiga	1038	0
2.	Enganega	430	0
3.	Bonogo	458	0
4.	Hiabu	640	0
5.	Waiagepa	50	0
6.	Maya	798	0
7.	Jombandoga	600	0
8.	Nggagemba	635	0
9.	Mbamogo	270	0
10.	Pogapa	1.030	0
11.	Kendetapa	1.000	0
12.	Hugitapa	20	0
13.	Bamba	1.200	0
14.	Agapa	300	0
15.	Maoa	1.222	0
16.	Sanepa	597	0
17.	Ogeapa	964	0
Total Suara Sah		11.525	0

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem noken di distrik Homeyo pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS pada saat rekapitulasi suara di distrik Homeyo Tanggal 25 Februari 2024, sehingga perolehan suara **Pemohon** pada distrik Homeyo berdasarkan tabel

1.2, dst diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 0 suara.

5.2 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON PADA DISTRIK HOMEYO Berdasarkan MODEL D DISTRIK WANDAE (BUKTI T-9)

TABEL 5.2.1

PEROLEHAN SUARA YERRY MIAGONI MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK WANDAE			
No	Nama Desa	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Mogalo	1.557	0
2.	Debasiga II	1.040	0
3.	Hulagupa	721	0
Total Suara Sah		3.318	0

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem noken di distrik Wandae pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS pada saat rekapitulasi suara di distrik Wandae Tanggal 27 Februari 2024, sehingga perolehan suara **Pemohon** pada distrik Wandae berdasarkan tabel 1.3, dst diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 0 suara.

5.2 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON PADA DISTRIK SUGAPA Berdasarkan MODEL D DISTRIK SUGAPA (BUKTI T-10)

TABEL 5.3.1

PEROLEHAN SUARA YERRY MIAGONI MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK SUGAPA			
No	Nama Desa	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Mindau	300	0
Total Suara Sah		300	0

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem noken di distrik Sugapa pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS pada saat rekapitulasi suara di distrik Sugapa Tanggal 28 Februari 2024, sehingga perolehan suara **Pemohon** pada distrik Sugapa berdasarkan tabel 1.4, dst diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 0 suara.

6. Bahwa selanjutnya pasca dilakukannya repitulasi suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya, maka hasil Perolehan Suara **Pemohon** pada Pemilihan Legislatif DPRD Prov. Papua Tengah Dapil II pada Kabupaten Intan Jaya yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken terkait 8 distrik berdasarkan rekapitulasi D. Hasil Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret s.d tanggal 3 Maret 2024 dan Pembacaan Pleno HPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 3 Maret 2024 maret 2024 bertempat di Aula Bapeda Sugapa, maka Perolehan Suara **Pemohon** yang benar menurut **Termohon** sebagai berikut : **(Bukti T-11)**

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN INTAN JAYA Berdasarkan MODEL D (BUKTI T-11)

TABEL.5.1

No	Nama Calon	Perolehan Suara yang benar menurut Termohon di Kabupaten Intan Jaya								Jumlah Suara
		Biandoga	Hitadipa	Ugimba	Agisiga	Tomosiga	Homeyo	Wandai	Sugapa	
	Suara PKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Alex Agimbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Yerry Miagoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Lince Sodegagau, S.A.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Melianus H. Walapa, SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Fransiska Ida Ugipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara Sah		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif Prov. Papua dapil II yang diselenggarakan dengan sistem noken, pada pokoknya DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS, sehingga perolehan suara **Pemohon** pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya berdasarkan tabel diatas yang benar adalah sebanyak 0 suara.

- Bahwa selanjutnya pasca dilakukannya repitulasi suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya adapun hasil Perolehan Suara **Pemohon** pada Pemilihan Legistatif DPRD Prov. Papua Tengah Dapil II pada Provinsi Papua Tengah Dapil II, berdasarkan

rekapitulasi D. Hasil Provinsi yang pembacaan plenonya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 bertempat di Aula RRI Nabire, maka Perolehan Suara **Pemohon** menurut **Termohon** yang benar sebagai berikut : **(Bukti T-12)**

REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL II

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL II Berdasarkan MODEL D (BUKTI T-12)

TABEL 6.1

PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR DI TINGKAT PROVINSI MENURUT TERMOHON			
No	Nama Calon	PEMOHON	TERMOHON
	Suara PKS	0
1.	Alex Agimbau		
2.	Yerry Miagoni	14.870	0
3.	Lince Sondegau, S.A.B	0
4.	Melianus H. Walapa, SH	0
5.	Fransiska Ida Ugipa	0
Total Suara Sah		14.870	0

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif Prov. Papua dapil II yang diselenggarakan dengan sistem noken, pada pokoknya DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS, sehingga perolehan suara **Pemohon** pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Tengah Dapil II, berdasarkan tabel di atas yang benar adalah sebanyak 0 suara.

7. Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan sah.

8. Bahwa pada prinsipnya secara komprehensif KPPS, PPK Kecamatan/Distrik dan KPU Prov. Papua Tengah dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi telah melaksanakan pungut hitung suara secara berjenjang dengan sebaik-baiknya yang menggunakan sistem noken sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah uraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak seluruh Permohonan yang diajukan oleh pihak **Pemohon** atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan **Pemohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Papua Tengah II sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
1.	Alex Agimbau	0
2.	Yerry Miagoni	0
3.	Lince Sondegau	0
4.	Melianus H. Walapa, S.H.	0
5.	Fransiska Ida Ugipa	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon

Dr. Saleh, S.H., M.H.

Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.

Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.

Jufaldi, S.H.

Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.




Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.



M. Faiz Putra Syanel, S.H.



Idham Barkah Natasasmita, S.H.




Bambang Handoko, S.H.



Yusuf Agung Purnama, S.H.



Andre Kristian, S.H., M.H.



Hendriyansyah, S.H., M.H.



M. Syahwan Arey, S.H., M.H.



Yosia Herman, S.H.



Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.



Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.



Usman, S.Sy.



Muhammad Afik, S.H.




Zana Zerlina, S.H.



Bagas Rahmansyah, S.H.



Juanita Bil Atia, S.H.



Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



Salsabila Amartya, S.H.



Azka Rivaldi, S.H.